

## **PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PASAR TOMBATU DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

*Indra Poluan<sup>1</sup>*  
*Ronny Gosal<sup>2</sup>*  
*Gustaf Undap<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai, demikian pula dalam proses penataan pasar tradisional membutuhkan tahap perencanaan agar supaya perencanaan yang di buat bisa tercapai dengan baik. Pasar Tombatu merupakan pusat perekonomian masyarakat setempat karena sebagian besar masyarakat adalah para pedagang, mereka sering menjual hasil pertanian baik itu sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan terbatasnya alokasi anggaran sehingga menghambat perencanaan penataan yang ada di pasar tombatu, bertambahnya jumlah pedagang dan sifat egosentris pedagang yang terlalu tinggi serta kurangnya tenaga operasional yang mengatur pasar baik penataan pedagang maupun dalam kebersihan pasar, perencanaan penataan pemerintah mengacu pada perda pasar yang ada dan pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 dimana dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang pasar harus memperhatikan penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah juga menggunakan pendekatan persuasif atau pendekatan secara kekeluargaan agar dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan nyaman beraktifitas di pasar rakyat tombatu, tujuannya untuk menciptakan pasar yang aman nyaman dan bersih serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran menjadikan pasar sebagai pusat sarana perekonomian masyarakat tombatu dan sekitarnya.

**Kata Kunci: Perencanaan, Pemerintah Daerah, Penataan, Pasar.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pasar Tombatu merupakan pusat perekonomian masyarakat setempat karena sebagian besar masyarakat adalah para pedagang, mereka sering menjual hasil pertanian baik itu sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Pasar Tombatu memiliki 34 kios dengan lima los 257 pedagang karena banyaknya kios dan pedagang pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara melakukan renovasi terhadap pasar Tombatu dan pada hari rabu tanggal 8 Juni 2016 telah diresmikan menjadi pasar rakyat Tombatu, tetapi masih banyak kejanggalan dalam konteks penataan pasar karena masih terlihat amburadul dan tidak tertata dengan bagus. Dan masih banyak terdapat masalah di pasar Tombatu.

Masalah-masalah yang ada di pasar Tombatu seperti penataan para pedagang yang memakai lahan parkir untuk berjualan sehingga seringkali terjadi kemacetan di depan pasar akibatnya mengganggu pengguna jalan lainnya. Adapun juga masalah di dalam pasar apabila terjadi hujan seringkali terjadi banjir karena tidak memiliki saluran atau selokan di dalam akibatnya pasar menjadi becek dan licin karena itu proses jual belipun menjadi terganggu karena kondisi pasar yang becek dan licin dan pasar pun terlihat kotor dan kumuh karena sisa- sisa jualan terbawa oleh banjir yang mengakibatkan sampah-sampah menjadi berserakan di dalam pasar. Begitu juga sampah-sampah yang ada di depan pasar seringkali hanya dibiarkan sehingga mengakibatkan pasar itu terkesan kumuh dan jorok karena keberadaan sampah, akibatnya pasar menjadi kotor dan tidak sehat. Dan mengganggu orang yang tinggal di dekat pasar karena bau dari sampah yang ada di pasar. Karena itu perlu adanya penataan kembali pasar

rakyat Tombatu agar pasar terlihat lebih rapih, bersih dan tidak terkesan kumuh dan kotor. Dalam konteks penataan perlu adanya perencanaan terlebih dahulu agar penataan berjalan sesuai yang diinginkan serta bisa bermanfaat bagi semua orang.

## Tinjauan Pustaka

Sebuah rencana pada dasarnya merupakan sekumpulan dugaan-dugaan tentang masa depan karena penetapan prioritas-prioritas memerlukan perkiraan yang tak tentu mengenai kemungkinan hasil-hasilnya, manfaat-manfaat dan biaya-biayanya. Tak ada formula untuk meramalkan masa depan; yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencari persamaan-persamaan dimasa lampau. Meskipun seandainya masa depan bisa diramalkan, perencanaan tetap rumit dengan tak adanya tujuan yang satu dan tetap. Rencana merupakan alat pengkoordinasian yang baik. Perencanaan adalah dimana proses manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang tak memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu kegiatan khusus yang memerlukan

keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak mengurus tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya. Akan tetapi, bagi orang lain perencanaan dapat berarti suatu pekerjaan sehari-hari, tidak rumit, bahkan bisa saja orang tersebut tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perencanaan (Robinson Tarigan, 2005).

Perencanaan juga merupakan fungsi dasar atau fungsi fundamental manajemen yang ditunjukkan pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu setiap instansi/perusahaan harus mempunyai satu perencanaan yang matang dalam mencapai tujuannya. Adisasmita (2011:22) mendefinisikan perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang akan di kerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. George R Terry dan Leslie W. Rue mendefinisikan planning atau perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Davidoft dan Reiner (1978) dan Glasson (1990) mendefinisikan perencanaan sebagai proses untuk menentukan aksi masa depan yang tepat melalui urutan-urutan pilihan. Pengertian perencanaan ini diadopsi dalam dokumen peraturan tentang perencanaan di Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan. Menurut Athur W. Steller memberikan

definisi perencanaan sebagai berikut: “perencanaan ialah hubungan antara apa yang ada sekarang dan bagaimana yang seharusnya, dimana bertalian dengan kebutuhan, prioritas, penentuan tujuan, program dan alokasi sumber.” Perencanaan dalam hal ini menekankan kepada usaha datang disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan, menghilangkan jarak antara keadaan sekarang dan keadaan mendatang yang diinginkan. Menurut Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman (2008:60) “perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan tertentu.” Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman (2008:60) perencanaan adalah “perhitungan dan penentuan tentang suatu yang akan di jalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bila mana, dimana, dan bagaimana cara melakukannya”. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapaidi menyangkut masa depan dalam waktu tertentu (Usman, 2011:66).

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Di Indonesia pemerintah daerah dibagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) serta DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) yang di bantu oleh perangkat

daerah. Kepala daerah mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Pada umumnya, pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah lokasi ataupun tempat-tempat tertentu, hal ini karena pasar tidak memiliki batas geografis. Pengertian pasar yang kita bahas disini lebih menitik beratkan ke arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar yaitu sebagai besarnya permintaan serta penawaran pada jenis barang atau jasa tertentu. Pengertian pasar merupakan permintaan serta penawaran secara keseluruhan untuk jasa dan barang

tertentu. Pengertian pasar lebih merujuk kepada semua aktivitas penawaran dan permintaan termasuk didalamnya modal, surat berharga, tenaga kerja, serta uang. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangat lah penting bagi kehidupan. Hal ini karena apabila terdapat kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, dapat memperoleh kebutuhan tersebut di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya. Berikut ini pengertian pasar menurut para ahli. Menurut Hendri Ma'aruf (2005) kata pasar memiliki tiga pengertian yaitu:

1. Pasar dalam arti "tempat" yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
2. Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran" yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. Pasar dalam arti "sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli" pengertian ini merujuk dalam dua hal yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Umumnya, pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga. Lokasi pasar tradisional dapat berada ditempat yang terbuka atau bahkan dipingir jalan. Ciri khas pasar tradisional adalah adanya tenda-tenda tempat penjual memasarkan dagangannya, serta pembeli yang berjalan hilir mudik untuk memilih dan menawar barang yang akan dibelinya. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang. Didalam pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Pasar tradisional memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari pasar tradisional adalah dimana para pembeli dan penjual bertemu langsung untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Didorong pula dengan defenisi dari pasar itu sendiri dimana pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam satu lokasi dan melakukan transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Sedangkan kelemahan pasar tradisional yang telah menjadi karakter dasar yang sulit dirubah. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, jam operesional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Maleong, 2009) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Garna, 1991:32)

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal perencanaan pemerintah dalam penataan pasar Tombatu adalah:

1. Mengidentifikasi masalah yang akan terjadi dalam proses penataan pasar Tombatu
2. Tujuan dan sasaran pemerintah dalam penatan pasar Tombatu
3. Kendala-kendala akan terjadi dalam proses penataan pasar Tombatu
4. Alternatif dan strategi yang digunakan pemerintah dalam proses penataan pasar.

Sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Bupati Minahasa Tenggara, Pemerintah (dinas Koperasi UMKM, Kepala bidang pasar, dan Pedagang.

## Hasil Penelitian

Penataan pasar Rakyat di Tombatu dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang diberikan

wewenang penuh oleh pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara, tetapi untuk penataan pasar rakyat tombatu sendiri tidak dilakukan sepenuhnya oleh dinas koperasi usaha kecil dan menengah, karena ada pihak terkait lainnya seperti dinas lingkungan hidup untuk mengolah kebersihan yang ada di pasar rakyat tombatu dan juga ada dinas perhubungan untuk mengolah lahan parkir yang ada. Untuk itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait dalam penataan pasar rakyat tombatu. Yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu melihat penataan pasar rakyat tombatu dengan menggunakan beberapa Aspek seperti: mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses penataan pasar Rakyat Tombatu, Tujuan dan Sasaran pemerintah Dalam penataan Pasar Rakyat Tombatu, Kendala-kendala yang akan terjadi dalam proses penataan pasar Rakyat Tombatu, dan alternatif dan Strategi yang digunakan pemerintah dalam proses penataan pasar Rakyat Tombatu.

1). Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam penataan pasar rakyat tombatu

Dalam melakukan perencanaan, ada baiknya untuk mengidentifikasi masalah terlebih dahulu agar perencanaan bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan, identifikasi masalah merupakan suatu kegiatan dalam menentukan atau menemukan masalah yang akan terjadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dalam penataan pasar rakyat tombatu masih saja terdapat sejumlah masalah sehingga menghambat proses perencanaan penataan pasar diantaranya masalah seperti bertambahnya jumlah pedagang,

kurangnya pemahaman pedagang tentang zonasi tempat berjualan, dan egosentris pedagang yang tidak mau diatur. Untuk perencanaan penataan pasar rakyat tombatu sendiri pemerintah telah mempunyai konsep jangka panjang dan pendek, untuk konsep jangka panjang yaitu pemerintah melakukan penataan pasar secara bertahap. Sedangkan untuk konsep jangka pendek yang menjadi perencanaan dinas koperasi usaha kecil dan menengah yaitu mengatur setiap pedagang yang berjualan di area jalan agar supaya bisa menempati tempat yang sudah di sediakan pemerintah, serta mengatur pedagang-pedagang ikan agar tidak berjualan di area jalan konsumen yang menyebabkan jalanan menjadi becek, dan membuat saluran di dalam pasar agar bila terjadinya hujan, tidak menyebabkan banjir serta membuat sarana dan prasarana seperti MCK. Dari pembahasan diatas dapat dilihat ternyata pemerintah berkewajiban dalam menyelenggarakan suatu rencana.

Berdasarkan data dari dinas yaitu menjadikan pasar sebagai pusat sarana perekonomian masyarakat tombatu serta menjadikan pasar sebagai tempat yang nyaman untuk beraktifitas bagi para pedagang dan pembeli. Dan tujuan tidak lepas dari suatu kegiatan, dilihat dari hasil penelitian untuk perencanaan pasar rakyat tombatu akan beralih ke Perusahaan daerah. Tapi untuk sekarang dinas akan melakukan penataan kembali baik itu penataan para pedagang dan penataan kembali kios dan los yang ada serta melengkapi sarana dan prasarana pasar yang belum tersedia di pasar rakyat tombatu. Berdasarkan hasil wawancara perencanaan yang ada saat ini dilakukan dengan cukup baik walaupun ada beberapa masalah yang dilihat di dalam pasar sehingga

membuat para pembeli serta masyarakat mengaluh dengan keadaan pasar.

2). Tujuan dan Sasaran pemerintah dalam penataan pasar tombatu.

Didalam melakukan perencanaan di butuhkan juga sebuah Tujuan dan sasaran agar perencanaan dilakukan tepat waktu. Dimana yang menjadi tujuan pemerintah adalah untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap Pemerintah yang memiliki peran untuk memenuhi serta melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai konsumen akan jasa publik, menyediakan bahan pangan dan ragam kebutuhan masyarakat secara lengkap serta menciptakan pasar yang aman, nyaman dan bersih serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada nantinya akan turut memacu daya beli masyarakat yang ada dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai sasaran pemerintah adalah Menjadikan pasar sebagai pusat sarana perekonomian masyarakat tombatu dan sekitarnya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar rakyat tombatu.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran itu pemerintah melibatkan pedagang untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam hal penataan pasar Rakyat Tombatu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temui bahwa dinas terkait telah melakukan perencanaan penataan pasar, dalam hal ini saluran yang ada di dalam pasar sudah mulai di buat agar tidak lagi terjadi banjir saat hujan. Jadi dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah, tidak lepas dari tanggung jawab dari atasan kepada bawahan serta melibatkan para pedagang supaya dalam melakukan penataan pasar dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.

3). Kendala-kendala yang terjadi dalam proses penataan pasar Tombatu

Pada perencanaan tidak lepas dari kendala-kendala yang akan muncul sehingga mengganggu proses penataan pasar rakyat tombatu seperti terbatasnya alokasi anggaran dimana masih ada fasilitas-fasilitas pasar yang perlu dibangun dalam rangka proses ketersediaan sarana umum seperti Toilet yang sangat dibutuhkan pembeli maupun penjual atau siapa saja yang melakukan kegiatan di pasar rakyat tombatu. Adapun kendala lainnya dengan keberadaan pasar pasar tombatu meningkatkan animo masyarakat untuk beralih profesi dari petani/nelayan untuk menjadi pedagang karena terjadinya pergeseran dimana banyak petani/nelayan ingin mendagangkan langsung hasil yang didapatkan bukan lagi menjualnya ke tibo akibatnya jumlah pedagang melonjak tinggi serta banyak pedagang yang menggunakan akses jalan untuk berjualan dikarenakan sering terjadi banjir saat hujan sehingga pedagang tidak bisa lagi melakukan aktifitas penjualan didalam pasar karena konsumen tidak mau lagi kedalam karena kondisi pasar yang menjadi becek. Adapun sifat egosentris yang terlalu tinggi antara pedagang yang saling memperebutkan tempat jualan ada juga pedagang yang tidak mau diatur serta pedagang sering menganggap remeh petugas yang mengatur, Dalam pengelolaan kios ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu adanya tumpang tindih penggunaan kios serta terjadinya transaksi jual beli kios diantara sesama para pengguna tanpa melibatkan pengelola pasar adapun kurangnya pemahaman pedagang tentang aturan yang termasuk aturan zonasi atau tempat berjualan yang ada didalam pasar, kurangnya tenaga operasional yang mengatur pasar baik

itu penataan para pedagang maupun dalam kebersihan pasar. Selain itu khususnya di Pasar rakyat Tombatu, ada pedagang yang mendirikan kios secara swadaya di kawasan pasar tanpa berkoordinasi dengan SKPD pengelola. Mereka juga berasumsi bahwa kios yang dibangun secara swadaya hanya wajib membayar Retribusi Pelayanan Pasar. Fenomena tersebut menyebabkan beberapa pengguna enggan membayar pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Sehingga menimbulkan konflik dan kecemburuan kepada antar pedagang

4). Alternatif dan Strategi yang digunakan pemerintah dalam proses penataan pasar.

Di dalam melakukan sebuah perencanaan pasti dibutuhkan sebuah alternative dan strategi dari pemerintah untuk melakukan penataan, pemerintah mengacu pada perda pasar yang ada dan pada PERMENDAG no 70 tahun 2013 dimana dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang pasar harus memperhatikan penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang, zonasi sesuai dengan pengelompokan barang dagangan, dan dalam pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk di kunjungi. Tapi saat ini pemerintah dalam hal ini dinas koperasi usaha kecil dan menengah sudah melakukan penataan ulang pasar seperti pembuatan saluran yang ada didalam pasar sehingga masalah yang ada di pasar saat ini sudah berkurang, dan juga pemerintah mengatakan untuk segera melengkapi sarana dan prasarana yang kurang seperti MCK, sarana air bersih dan aliran listrik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian dan teori, tentang perencanaan

penataan pasar rakyat tombatu di kabupaten Minahasa Tenggara sudah cukup baik.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa: dengan Terbatasnya alokasi anggaran sehingga menghambat perencanaan penataan yang ada di pasar tombatu. Bertambahnya jumlah pedagang dan sifat egosentris pedagang yang terlalu tinggi serta kurangnya tenaga operasional yang mengatur pasar baik penataan pedagang maupun dalam kebersihan pasar. Dalam perencanaan penataan pemerintah mengacu pada perda pasar yang ada dan pada PERMENDAG no 70 tahun 2013 dimana dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang pasar harus memperhatikan penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah juga menggunakan pendekatan persuasif atau pendekatan secara kekeluargaan agar dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan nyaman beraktifitas di pasar rakyat tombatu. Tujuannya untuk Menciptakan pasar yang aman nyaman dan bersih serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran menjadikan pasar sebagai pusat sarana perokonomian masyarakat tombatu dan sekitarnya. Untuk perencanaan penataan pasar rakyat tombatu itu sendiri pemerintah oleh dinas koperasi usaha kecil dan menengah telah mempunyai konsep jangka panjang dan pendek, untuk konsep jangka panjang pemerintah melakukan penataan secara bertahap sedangkan untuk jangka pendek yaitu mengatur para pedagang serta menyediakan sarana dan prasarana yang kurang seperti MCK.



## Saran

Pemerintah kabupaten minahasa tenggara harus menambah alokasi anggaran sehingga proses perencanaan penataan di pasar rakyat tombatu tidak terhambat serta memperbanyak sosialisasi tentang perda pasar yang ada kepada pedagang agar pedagang mau mengikuti aturan yang ada dan tidak ada lagi pedagang yang akan bersikap egois yang tidak mau mengikuti aturan yang ada. Pemerintah juga harus menambah jumlah tenaga operasional baik dalam mengatur pasar maupun dalam dalam kebersihan pasar, serta menyediakan sarana umum yang kurang seperti MCK. Untuk kedepan saya menyarankan juga kepada pemerintah agar ketiga pasar yang ada baik pasar yang ada di Tombatu dan pasar yang ada di Touluaan agar dapat beroperasi secara bersama-sama supaya pedagang bisa berjualan di satu tempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoedirdjo, Prajudi, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta
- Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Firman, B. Aji, Drs, Sirait, S. Martin, Drs, Perencanaan Dan Evaluasi, Suatu Studi Untuk Proyek Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta, 1982.
- J.B.Kristiasdi, DR, Perencanaan, LAN RI, Jakarta, 1995.
- Moleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, P.T. Remaja Rosdakaria, Bandung. 2002.
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Soasial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1983.
- Ndraha, Taliziduhu, Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 2001.
- Nitisastro, Widjojo, Manajemen Pemerintahan, Yayasan Penerbit Adm, Jakarta, 1985.
- Pratikno, Riyono, Komunikasi dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1979.
- S. P. Siagian, Administrasi Pembangunan, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- , Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1987.
- Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Yogyakarta, 1989.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, Manajemen Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1995.
- Teori Strategi Pembngunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1998.
- Perencanaan Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 2001.
- UU Nomor 23 tahun 2014
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014